



**PUTUSAN**

Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat /Tergugat DR**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Surabaya diwakili/didampingi Dwi Kumalasari, S.H. dan Moh. Mukhlash, S.HI, M.H. advokat yang beralamat di Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 31 Januari 2022 Nomor 582/kuasa/I/2022, sebagai **Penggugat /Tergugat DR.**

Melawan

**Tergugat /Penggugat DR**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Surabaya diwakili/didampingi Yudha Prakoso, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Januari 2022 Nomor 162/kuasa/I/2022, sebagai **Tergugat /Penggugat DR.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya yang didaftarkan

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0382/019/X/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KUA Karang Pilang;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Surabaya selama kurang lebih 1 tahun ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak,;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena:
  - 4.1. Pihak Tergugat melakukan KDRT kepada pihak Penggugat;
  - 4.2. Pihak Tergugat kurang bertanggungjawab pada keluarga;
  - 4.3. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah pisah kamar sehingga tidak ada komunikasi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 1 Bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;

8. Bahwa karena anak masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan penggugat;

9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Surabaya tanggal 15 Mei 2020 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya tersebut di atas, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman. S.H. M.H, Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022 telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 25 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0382/019/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan menjalani bahtera rumah tangga secara damai, tinggal Bersama sebagai pasangan suami istri di Villa Bukti Mas D-17 RT 001/ RW 007 Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya.
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Surabaya sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran.
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat bekerja secara mandiri yaitu wiraswasta penjualan helm secara grosir yang hasil dari usaha tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.
5. Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga, keberadaan perselisihan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, namun Tergugat selalu berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan terus menjalin komunikasi kepada Penggugat guna menemukan solusi terbaik, namun Penggugat justru menunjukkan sifat reaktifnya yang tidak ingin membahas serta menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya pada poin nomor 4 menyatakan perselisihan telah terjadi dari tahun 2020 merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa berdasarkan akta kelahiran anak,

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat baru dikaruniai seorang anak dimana pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang harmonis dan bahagia karena telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa gugatan Penggugat pada poin nomor 4 angka (1) yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat merupakan dalil yang dibuat-buat dan tanpa bukti yang sah sesuai dengan hukum positif. Dengan demikian Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan KDRT dalam bahtera rumah tangganya.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin nomor 4 angka (2) mendalilkan bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab pada Keluarga. Hal tersebut sangat amat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi, sebagaimana telah didalilkan pada poin nomor 4 dalam Jawaban ini, Tergugat merupakan seorang pengusaha helm yang hasil dari usahanya dapat dikatakan lebih dari cukup untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, mulai dari biaya makan sehari-hari, keperluan anak, hingga segala keperluan rumah tangga dilengkapi oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga. Dan juga nafkah materi yang diberikan secara rutin oleh Tergugat kepada Penggugat pada setiap bulannya.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin nomor 4 angka (3) menadailkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020, faktanya, 4 hari sebelum Tergugat menerima relaas panggilan pertama pada 29 Desember 2021, Penggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat.

Bahwa dari dalil-dalil pada poin nomor 5 jawaban ini, membuktikan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang dibuat - buat dan tidak berdasar sehingga Tergugat dengan tegas dan meyakinkan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat.

**6.** Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam poin nomor 5 yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah dalam kurun waktu satu bulan, hal ini merupakan dalil yang kontradiktif dengan keadaannya, bahwa Penggugat kabur meninggalkan rumah dengan membawa anak dari Tergugat dan Penggugat pada tanggal 26

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, selang 3 hari setelah Penggugat kabur meninggalkan rumah Tergugat dikagetkan dengan dikirimnya relass panggilan pada tanggal 29 Desember 2021. Tergugat telah berupaya untuk menjalin komunikasi untuk menanyakan mengapa tiba-tiba mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat acuh tak acuh dan tidak menghiraukan rayuan serta usaha Tergugat untuk memperbaiki keadaan.

Bahwa hal ini terbantahkan dengan tindakan Tergugat mengirimkan nafkah dan keperluan anak kepada Penggugat pada hari Selasa 4 Januari 2022 yang dikirimkan oleh salah satu pegawai Tergugat ke rumah ibu dari Penggugat namun tidak diterima, namun pegawai Tergugat tetap menaruh segala keperluan serta nafkah pada teras halaman rumah ibu Penggugat.

7. Bahwa Tergugat telah mengupayakan untuk menjalin komunikasi guna menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, namun Penggugat justru seolah-olah menantang dan bersikeras untuk melakukan perceraian.

Bahwa atas perbuatan Penggugat yang menutup pintu komunikasi untuk mencari jalan keluar guna mempertahankan bahtera rumah tangga ini, Tergugat sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan batin maupun lahir merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang kepala keluarga, dengan tidak dihargainya Tergugat sebagai seorang kepala keluarga justru malah memperkeruh bahtera rumah tangga sehingga apabila perkawinan ini dilanjutkan maka tidak akan mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut "KHI") tujuan dari suatu perkawinan yaitu;

*"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."*

Dengan sikap Penggugat yang tidak dapat menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga, tujuan tersebut merupakan suatu hal yang mustahil untuk dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf f KHI menentukan;

*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu adalah berdasar hukum gugatan cerai ini dikabulkan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan sifat Penggugat yang sudah tidak bisa menghargai Tergugat sebagai suaminya menjadi alasan untuk diakabulkannya gugatan cerai Penggugat.

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawaban secara mutatis mutandis menjadi bagian dari dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan tuntutan untuk menjadi pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Fyneen Hanania Efendy, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan orang yang temperamental sehingga membahayakan terhadap tumbuh kembang anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan ini dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berupaya untuk melakukan komunikasi guna menemukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, justru di acuhkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
  - b. Bahwa yang menjadi persoalan utama dalam perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal ini lah yang membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan peringatan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menghentikan kebiasaan

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan seorang ibu yang masih aktif menyusi sehingga dapat membahayakan sang anak apabila mengkonsumsi minuman beralkohol, namun justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kabur dari rumah dengan membawa anak.

c. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengunjungi rumah ibu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk melihat sang anak, namun sang anak rewel akibat adanya ruam dan gatal-gatal pada kaki dan tangan sang anak. Selang beberapa hari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi datang kembali berniat untuk membawa sang buah hati ke dokter untuk diperiksa terkait ruam di tangan tersebut, namun malah sesampainya di rumah ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, anak dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru dibawa keluar kota oleh ibunya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat bertemu dan membawa sang anak ke dokter untuk diperiksa terkait dengan ruam yang ada di tangan sang anak.

Bahwa pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pasal 156 huruf C KHI, dengan kebiasaan serta sifat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kami memohon kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ini menjatuhkan hadhanah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengingat sebagai seorang ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mampu menafkahi baik secara lahir maupun batin, dan dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Hal. 8 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Primair :

### Dalam Konvensi :

1. Menjatuhkan talak satu bain sugthro kepada Penggugat terhadap Tergugat.
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

### Dalam Rekonvensi

1. Menolak Hadhanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang hadhanah anak yang lahir di dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Fyneen Hanania Efendy.

## Subsida :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tertulis tanggal 02 Februari 2022 yang singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban, Tergugat keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0382/019/X/2019 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-3);
4. Foto yang menunjukkan luka memar di kaki Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat, bermaterai cukup, (bukti P-4);
5. Foto yang menunjukkan luka memar di lengan Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat, bermaterai cukup, (bukti P-5);
6. Foto yang menunjukkan telinga Penggugat yang berdarah akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat, bermaterai cukup, (bukti P-6);
7. Foto yang menunjukkan Tergugat bersama temannya sedang merokok dan minum-minuman keras, bermaterai cukup, (bukti P-7);
8. Foto yang menunjukkan Tergugat di kamar mandi muntah akibat minum-minuman keras, bermaterai cukup, (bukti P-8);;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I. (saksi P-1):
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di rumah Tergugat di daerah Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan percekocan karena sering melihatnya;
  - Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumahnya, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa;
  - Bahwa Penggugat pernah berkata kepada saksi, bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
  - Bahwa suatu waktu yang saksi tidak ingat hari tanggal dan bulannya, dan pembantu Penggugat/Tergugat menelpon saksi agar datang ke rumah, saksi melihat Penggugat dikunci di rumahnya oleh

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Menurut Penggugat, Tergugat ketahuan selingkuh dengan SPG rokok sehingga terjadi pertengkaran dengan Tergugat yang akhirnya mengunci Penggugat di kamar;

- Bahwa menurut Penggugat, bahwa Tergugat dengan teman-temannya suka minum yang memabukan di rumah;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan percekocokan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat diperbaharui "*tajdid nikah*" dengan harapan rumah tangganya baik, ternyata tdak berubah;

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi melihat tangan dan kaki Penggugat memar-memar, telinga Penggugat mengeluarkan darah. Menurut Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dipukuli, lalu mengusir Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi juga sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh ingin cerai. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dengan keluarga;

- Bahwa saksi telah berunding dengan orangtua Tergugat (besan), kesimpulannya terserah kepada keinginan anaknya;

- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat. Penggugat merawat dengan penuh kasih sayang;

- Bahwa saksi tahu setelah berpisah, pegawai Tergugat datang ke rumah sambil membawa popok dan susu;

- Bahwa saksi setelah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat berjualan secara online, sedangkan Tergugat bersama keluarganya mempunyai usaha distributor helm;

## 2. Saksi II (saksi P.2):

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di Surabaya dan telah dikaruniai 1 anak;

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumahnya, ketika Penggugat sedang hamil, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan percekocokan tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat sering minum minuman keras dengan kawan-kawannya, hingga mabuk dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa menurut Penggugat, bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar merubah kelakuan buruknya tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat botol minuman beralkohol di kamar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah mengingatkan Tergugat, agar menghilangkan kelakuan buruknya, yaitu minum yang berakohol tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, seingat saksi Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, ada kiriman susu dan popok untuk anaknya setelah keduanya berpisah, tetapi Tergugat sudah tidak memberi belanja lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja berjualan secara online, sedangkan Tergugat distributor helm bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak cerai tetapi tidak berhasil, Penggugat kokoh ingin cerai sebab tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa juga tahu keluarga kedua belah pihak sudah berunding tentang mas depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat kokoh ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat da Tergugat tidak membantahnya;

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti T-1);
2. Fotokopi Kartu Nikah Tergugat dengan Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti T-2);
3. Fotokopi Rekening Tahapan BCA No rekening 2582170097 atas nama Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti T-3);
4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti T-4);
5. Printout foto kedekatan Tergugat dengan anaknya bermaterai cukup, (bukti T-5);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi T (saksi T.1)
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, benar Tergugat suami Penggugat, membina rumah tangga di rumah saksi di Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan harmonis, kemudian terjadi pertengkaran dan percekocokan terutama setelah melahirkan anak karena beberapa kali melihatnya, tetapi kejadian percekocokannya tidak terlalu sering;
  - Bahwa menurut Tergugat, penyebabnya karena Penggugat suka membantah Tergugat. Saksi sudah mengingatkan Penggugat, jika Tergugat marah jangan dibantah, diam saja;
  - Bahwa menurut Tergugat, bahwa Penggugat suka merokok dan minuman keras (beralkohol), minumannya disimpan di tempat penyimpanan mukena. Ketika kejadian itu dikonfirmasi kepada

Hal. 13 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, mulanya Penggugat tidak menjawab, tetapi kemudian meng-iyakan;

- Bahwa saksi melihat di intragram, Penggugat dengan teman-temannya sedang mengisap “sisha”, ketika dikonfirmasi kepada Penggugat menyatakan untuk menangkan diri;
- Bahwa karena sering terjadi percekcoakan, setelah bertanya kepada Kyai kemudian saksi berinisiatif memperbaharui perkawinan Tergugat dengan Penggugat (*tajdid nikah*);
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat sering pergi bersama, sedangkan anaknya dititipkan kepada adik Tergugat;
- Bahwa sekitar Desember 2021 saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat sudah tidak ada, menurut Tergugat bahwa Penggugat minta pulang ke rumah orangtuanya sehingga Tergugat mengantarkannya pulang ke rumah orangtuanya, sejak bulan Desember 2021 tersebut Tergugat dan Penggugat berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama ini yang menanggung kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah Tergugat. Tergugat mengelola penjualan helm, sedangkan Penggugat berjualan secara online;
- Bahwa saksi sudah musyawarah dengan orangtua Penggugat (besan), kesimpulannya terserah kepada keinginan Penggugat dan Tergugat yang akan menjalaninya;

2. saksi II (saksi T-2):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemdaan dengan Tergugat, saksi adalah Asisten Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat sekitar setahun lamanya;
- Bahwa bekerja di rumah Tergugat mulai jam 09.00 hingga jam 15.00, saksi tidak menginap di rumah Tergugat/Penggugat di Surabaya, dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 14 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja pada Tergugat/Penggugat, saksi tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan/pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu sekitar setahun lalu Tergugat dan Penggugat pergi ke luar kota, saksi tidak ingat berapa hari lamanya dan tidak tahu kemana perginya, sedangkan anaknya dijaga/dititipkan kepada ibunya Penggugat yang menginap di rumah Tergugat/Penggugat, saksi tahu ibunya Penggugat membawa temannya ke rumah Tergugat/Penggugat tersebut. Pagi-pagi ketika saksi bersih-bersih rumah, saksi mendapatkan puntung rokok dan gelas yang berbau tidak enak (seperti minuman beralkohol);
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2021 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, saksi tidak tahu penyebab Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

### 3. saksi T (saksi T-3)

- Bahwa saksi adalah adik Tergugat, benar Penggugat istri Tergugat yang membina rumah tangga di Surabaya dan telah dikaruniai seorang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dengan Tergugat tinggal dalam satu perumahan tetapi beda cluster, Tergugat tinggal di cluster Jepang sedangkan saksi di cluster Amsterdam;
- Bahwa saksi tidak melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat suka keluar rumah sendiri, tanpa Tergugat, ketika pergi anaknya dititipkan ke ibu Tergugat dengan dibawakan susu, Penggugat pulang lagi ke rumah sekitar jam 23.00, saksi tidak tahu kemana dan apa yang dilakukan oleh Penggugat, juga tidak tahu apakah Penggugat minta izin dulu kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tahu sejak Desember 2021 Penggugat dengan anaknya tinggal dengan orangtuanya, saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah bercerita bahwa ketika menjenguk anaknya ada ruam merah di kulit anaknya tersebut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertanggal 09 Maret 2022 yang singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 09 Maret 2022 yang singkatnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukum

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara ini Penggugat hadir menghadap sidang diwakili/didampingi kuasa hukumnya Dwi Kumalasari, S.H. dan Moh. Mukhlash, S.H., M.H. Para Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2022, sedangkan Tergugat hadir menghadap sidang diwakili/didampingi Yudha Prakoso, S.H., M.H. Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2022, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dilakukan mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. H. Zakwan Daiman . S.H. M.H Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak berhasil, mediasi pun gagal maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat Tergugat cerai karena rumah tangganya rukun, tentram dan harmonis, akan tetapi sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena:

1. Pihak Tergugat melakukan KDRT kepada pihak Penggugat;
2. Pihak Tergugat kurang bertanggungjawab pada keluarga;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah pisah kamar sehingga tidak ada komunikasi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pokoknya menolak seluruh dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, yaitu: Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah tanggal 25 Oktober 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0382/019/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pilang; Rumah tangga hidup rukun, tinggal bersama sebagai pasangan suami istri di Villa Bukti Mas D-17 RT 001/ RW 007 Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya; Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan bernama Fyneen Hanania Efendy; Dan perselisihan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, tetapi Tergugat selalu berusaha menyelesaikannya dengan terus menjalin komunikasi dengan Penggugat untuk menemukan solusi terbaik, tetapi Penggugat justru menunjukkan sifat reaktifnya yang tidak ingin membahas serta menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Bahwa adapun yang selainnya secara tegas Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: *Benarkah rumah tangga Penggugat yang semula rukun, tentram dan harmonis, akan tetapi sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena:*

4. *Pihak Tergugat melakukan KDRT kepada pihak Penggugat;*
5. *Pihak Tergugat kurang bertanggungjawab pada keluarga;*
6. *Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah pisah kamar sehingga tidak ada komunikasi;*

*Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini;*

Menimbang, bahwa sesuai asas hukum pembuktian, *actori incumbit probatio* (Pasal 163 HIR) maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian membuktikan dalil-dalil gugatan sedangkan Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban, Tergugat telah menyampaikan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat bertempat tinggal di Kota Surabaya, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik pernikahan, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, belum bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan bukti autentik asal-usul anak, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, benar Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak sah pasangan suami-istri Tergugat dengan Nadya Kartika Putri;
- Bahwa bukti P-4 hingga bukti P-6 menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk membuktikan kejadian sebagaimana terurai dalam bukti-bukti tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain yang sah menurut hukum serta ada relevansinya dengan kejadian sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti tersebut;
- Bahwa bukti P-7 dan bukti P-8 juga menurut hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk membuktikan kejadian sebagaimana terurai dalam bukti-bukti tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti lain yang sah menurut hukum serta ada relevansinya dengan kejadian sebagaimana dimaksud dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T-1 berhubungan dengan bukti P-1 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;
- Bahwa bukti T-2 tidak lain adalah bukti P-2 sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-3 terdapat petunjuk transfer uang dari Cavin Rahmat Efendy kepada Penggugatsampai buan Nopember 2021 (sebelum keduanya berpisah);
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 benar Anak Penggugat dan Tergugatmasuk Asuransi kesehatan;
- Bahwa bukti P-5 tidak ada relevansinya dengan sengketa Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi P-1, saksi P-2, saksi T-1, saksi T-2 dan saksi T-3 dapat *dikonstatir* sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat adalah istri Tergugat yang membina rumah tangga di rumah Tergugat di daerah Villa Bukit Mas, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak sehingga merupakan fakta;
2. Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan percekcoan, pengetahuan saksi P-1, saksi P-2 dan saksi T-1 tentang kejadian perselisihan, pertengkaran dan atau percekcoan merupakan merupakan pengetahuan langsung sehingga merupakan fakta;
3. Bahwa terdapat persesuaian keterangan saksi P-1 dan saksi T-1, karena sering terlibat pertengkaran dan atau percekcoan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat diperbaharui (*tajdid nikah*) akan tetapi setelah perkawinannya diperbaharui tidak mengalami perubahan sehingga merupakan fakta;
4. Bahwa pengetahuan saksi P-1 dan saksi P-2 tentang Tergugat dengan kawan-kawanya sering minum minuman keras hingga mabuk, jika pengetahuan tidak langsung ini dihubungkan dengan pengetahuan langsung saksi P-2 pernah melihat botol minuman beralkohol di kamar Penggugat dan Tergugat, bukti P-7 dan bukti P-8 memberi petunjuk bahwa kejadian itu adalah benar, bernilai fakta;
5. Bahwa pengetahuan tidak langsung saksi P-1 dan saksi P-2 tentang Tergugat sering pulang larut malam, bersesuaian dengan pengetahuan langsung saksi T-2 yang menyaksikan langsung Penggugat

Hal. 20 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar malam, menitipkan anaknya terlebih dahulu kepada saksi T-1 sebelum ke luar rumah, maupun kejadian yang diketahui langsung saksi T-3 tentang Tergugat dan Penggugat pergi ke luar kota beberapa hari lamanya, anaknya ditiptkan kepada saksi P-1 (ibu Penggugat) tetapi tidak diketahui kemana perginya, sehingga saksi P-1 menginap di rumah Tergugat/Penggugat untuk menjaga anaknya tersebut, sehingga kejadian Tergugat sering pulang malam dan Penggugat juga sering keluar rumah, kembali pulang ke rumah sudah larut malam merupakan fakta;

6. Bahwa saksi P-1 pernah melihat tangan dan kaki Penggugat memar-memar, telinga Penggugat mengeluarkan darah, keadaan ini berhubungan dengan bukti P-3, bukti 5 dan P-6 akan tetapi dalam perkara ini tidak ada bukti siapakah yang melakukan hal itu kepada Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

7. Bahwa terdapat persesuaian keterangan para saksi, sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan anaknya sekarang tinggal dengan orangtuanya sehingga merupakan fakta;

8. Bahwa terdapat persesuaian keterangan saksi P-1, saksi P-2 dan saksi T-1, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil menyatukan lagi Penggugat dan Tergugat sehingga merupakan fakta;

9. Bahwa terdapat persesuaian keterangan saksi P-1 dan saksi P-2 anaknya Penggugat dan Tergugat diasuh secara baik oleh Penggugat, setelah berpisah Tergugat datang menengoknya ke rumah sambil membawa keperluan anak sehingga merupakan fakta;

10. Bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti lain yang membuat terang kejadian Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat suka membantah Tergugat sehingga beralasan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam). Suatu keadaan dapat dikatakan berselisih apabila suami dengan istri tidak saling bertegur-sapa, saling diam, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dalam keluarga, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup serumah lagi, dan sebagainya. suatu keadaan dapat dikatakan bertengkar bertengkar apabila suami-istri menampakkan muka yang masam, berkata dengan kata-kata keras atau kasar sambil marah-marah atau membentak-bentak bahkan bisa jadi disertai dengan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan dari seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, saling mencaci-maki, percekcoan dan sebagainya;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan percekcoan;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, dalam perkara ini terdapat fakta Tergugat, dengan kawan-kawannya sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering pulang malam dan Penggugat pun sering keluar rumah, kembali pulang ke rumah sudah larut malam;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, dalam perkara ini terdapat fakta sejak bulan Desember 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan anaknya tinggal dengan orangtuanya. Fakta ini memberi petunjuk sejak bulan Desember 2021 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri, Pengugat dan Tergugat sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, segala urusan rumah tangga tidak dibicarakan lagi secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat, *personal care* yang biasanya terjadi dalam rumah tangga (dari isteri terhadap suami atau sebaliknya) sebagaimana umumnya

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



terjadi dalam rumah tangga, dan sebagainya sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa keadaan seperti diuraikan di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan lagi sehingga hidup rukun dalam rumah tangga masih dapat diraih lagi?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta karena sering terlibat pertengkaran dan atau percekcoan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat diperbaharui (*tajdid nikah*) akan tetapi setelah perkawinannya diperbaharui tidak mengalami perubahan;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sikap Tergugat terhadap gugatan cerai dari Penggugat juga berkeinginan sama, yaitu bercerai;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas merupakan indikator yang memberi petunjuk pertengkaran dan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sangat tajam, bukan pertengkaran, dan atau perselisihan biasa seperti pada umumnya dalam rumah tangga tetapi pertengkaran dan atau perselisihan yang sudah berpengaruh buruk terhadap keutuhan rumah tangga, sehingga hidup rukun dalam rumah tangga sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan,

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentraman, keamanan, ketenangan dalam rumah tangga sulit untuk dapat diwujudkan lagi, padahal salah satu tujuan berumah tangga sebagaimana ditetapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah*, rahmah, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri, akan tetapi pada lembaga perkawinan. Sehingga kalau dalam suatu perkawinan sudah terlihat keretakannya dan keretakan perkawinan itu sulit untuk disatukan kembali (*broken married*) tanpa mempersoalkan lagi dari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran antara suami isteri tersebut sehingga cukup alasan untuk membubarkan perkawinan itu. Bahwa berdasarkan pertimbangan ini cukup beralasan bagi Majelis menolak bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk *mengkonstituir* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hadlonah (hak pemeliharaan dan pengasuhan anak) Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Fyneen Hanania Efendy, lahir tanggal 15 Mei 2020 sehingga belum *mumayyiz*;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara ini terdapat fakta anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara baik

Hal. 24 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat, setelah berpisah Tergugat datang menengoknya ke rumah sambil membawa keperluan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk *mengkonstituir* Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan bagi kedua anak tersebut di atas, tetapi Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, mengajak jalan-jalan, bermain, mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak merugikan anak. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut maka terbuka kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan anak yang dikedepankan adalah kepentingan anak, secara naluriah anak akan lebih dekat dengan ibunya dari pada bapaknya sehingga jika dipisahkan dengan ibunya akan berpengaruh pada kejiwaan anak sebab pertumbuhan kejiwaan yang baik akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan jasmani, rohani maupun intelektualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai Pengugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam jawaban yang di dalamnya memuat gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat DR) terhadap Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat DR);

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsensi tersebut dilakukan sesuai cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 132 HIR sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat DR tersebut adalah mohon Penggugat DR ditetapkan sebagai sebagai pemegang hadhanah anak Penggugat DR dan Tergugat DR yang bernama Fyneen Hanania Efendy;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat DR tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah disinggung, anak Penggugat DR dan Tergugat DR tersebut belum *mumayyiz*;
- Bahwa sebagaimana terurai dalam Pertimbangan Hukum Dalam Konvensi, Majelis telah menetapkan Penggugat/Tergugat DR sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Fyneen Hanania Efendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis menolak gugatan rekonsensi Penggugat DR tersebut;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat DR;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat (
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 15 Mei 2020 dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat. Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut, mengajak bermain, jalan-jalan, mencurahkan kasih sayang, sepanjang tidak merugikan anak;

## Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat DR;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan Penggugat/Tergugat DR untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

**Perincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	645.000,-

enam ratus empat puluh lima ribu rupiah

---

Hal. 28 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.



---

Hal. 29 dari 27 Putusan Nomor 6455/Pdt.G/2021/PA.Sby.